



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan kepala desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd tanggal 04 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX, Tanggal Lahir 18 November 2001 (Umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal di Dusun Posong RT 001 RW 003 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX (alm), Tanggal lahir 12 Oktober 1992 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan : Dagang, Pendidikan : SD, Tempat tinggal di Dusun Citran RT 004 RW 004, Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, yang akan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 12/Kua.11.08.01/PW.01/10/2019, tertanggal 31 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 18 Agustus 2019. sehingga Pemohon khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX (alm) dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX (alm) dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXX (alm) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan SARIFA ULFADILAH serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3308140406810002 tanggal 10-09-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon nomor 3308145811010005 tanggal 28-02-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon nomor 3308141210920006 tanggal 09-09-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 071/31/VII/2000 tanggal 29-07-2000, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang Nomor 12/Kua.11.08.01/PW.01.10/2019 tanggal 31-10-2019 (bukti P-6);
6. Foto copy Akta Kelahiran nomor 6136/2001 tanggal 21-12-2001, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
7. Foto copy Akta Kelahiran nomor 32248/TP/2011 tanggal 07-12-2011, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai (bukti P-3);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I XXXXX umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan kadus Posong, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai kepala dusun dimana Pemohon tinggal;
- Antara XXXXX dengan XXXXX (alm) tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXX dengan XXXXX (alm) tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. SAKSI II XXXXX umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon;
- Antara XXXXX dengan XXXXX (alm) tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXX dengan XXXXX (alm) tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 27 Tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon XXXXX untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD AMIN bin MUH YAZIN (alm) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 135.000,- |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,-  |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah            | : | Rp | 241.000,- |

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)